



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari:

a. Hak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 - b. Hak Kepaniteraan pada Pengadilan Tingkat Banding;
 - c. Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; dan
 - d. Hak Kepaniteraan Lainnya.
- (2) Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa Hak Kepaniteraan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari hak kepaniteraan lainnya juga berasal dari sisa biaya perkara.
- (2) Sisa biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sisa uang panjar biaya perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan sejak pihak yang bersangkutan diberitahu secara resmi.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya bagi masyarakat yang tidak mampu dikenakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang perkaranya telah terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, berlaku ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2019
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Hayu Sihwati Lestari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG

BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN

YANG BERADA DI BAWAHNYA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Namun, untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6307



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN
PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG
BERADA DI BAWAHNYA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
I. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA		
A. PERADILAN UMUM		
1. PERDATA UMUM		
a) Pendaftaran Perkara Permohonan/Gugatan/Gugatan Sederhana/Perlawanan/Bantahan pada Pengadilan Negeri	per perkara	30.000,00
b) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/ Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
c) Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah/ Termohon (Melalui Iklan/Radio/ Pengumuman)	per relaas	10.000,00

d) Relaas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
d) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/ Pelawan/Terlawan/Pembantah/ Terbantah	per relaas	10.000,00
e) Relas Panggilan Saksi Penggugat	per relaas	10.000,00
f) Relas Panggilan Saksi Tergugat	per relaas	10.000,00
g) Relas Panggilan Ahli Penggugat	per relaas	10.000,00
h) Relas Panggilan Ahli Tergugat	per relaas	10.000,00
i) Relas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
j) Pemeriksaan Setempat Permohonan dari Penggugat/Tergugat/Pelawan/ Terlawan/Pembantah/Terbantah/ Pemohon/Termohon	per perkara	10.000,00
k) Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	25.000,00
l) Penetapan Sita	per penetapan	25.000,00
m) Berita Acara Penyitaan	per berita acara	25.000,00
n) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan	per perkara	10.000,00
o) Surat Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan	per perkara	10.000,00
p) Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relaas	10.000,00
q) Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	25.000,00
r) Penetapan Pengangkatan Sita	per penetapan	25.000,00
s) Berita Acara Pengangkatan Sita	per berita acara	25.000,00

t) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
t) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	per relas	10.000,00
u) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	per relas	10.000,00
v) Penetapan Penawaran Pembayaran	per penetapan	10.000,00
w) Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	10.000,00
x) Berita Acara Konsinyasi	per berita acara	10.000,00
y) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
2. PERDATA KHUSUS		
a) Perkara Gugatan/Permohonan Kekayaan Intelektual (KI) pada Pengadilan Niaga, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Sengketa Partai Politik pada Pengadilan Negeri		
1) Pendaftaran Gugatan/Permohonan	per perkara	40.000,00
2) Relas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	per relas	10.000,00
3) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	per relas	10.000,00
4) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pemohon/Termohon	per relas	10.000,00

5) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
5) Relas Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon	per relaas	10.000,00
6) Relas Panggilan Saksi Tergugat/Termohon	per relaas	10.000,00
7) Relas Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	per relaas	10.000,00
8) Relas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon	per relaas	10.000,00
9) Relas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
10) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pemohon	per putusan	10.000,00
11) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon	per putusan	10.000,00
12) Pencabutan Gugatan/ Permohonan	per perkara	10.000,00
13) Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	per relaas	10.000,00
14) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
b) Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pengadilan Niaga		
1) Pendaftaran Perkara		
(a) Nilai Utang sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)	per permohonan	1.000.000,00

(b) Nilai . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
(b) Nilai Utang lebih dari Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah)	per permohonan	2.000.000,00
(c) Nilai Utang lebih dari Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah)	per permohonan	3.000.000,00
(d) Nilai Utang lebih dari Rp 250.000.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per permohonan	4.000.000,00
(e) Nilai utang di atas Rp 500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah)	per permohonan	6.000.000,00
2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
5) Relaas Panggilan Saksi Pemohon	per relaas	10.000,00
6) Relaas Panggilan Saksi Termohon	per relaas	10.000,00

7) Relaas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
7) Relaas Panggilan Ahli Pemohon	per relaas	10.000,00
8) Relaas Panggilan Ahli Termohon	per relaas	10.000,00
9) Relaas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
10) Relaas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan	per relaas	10.000,00
11) Relaas Penyampaian Putusan kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
12) Relaas Penyampaian Putusan kepada Termohon	per relaas	10.000,00
13) Relaas Penyampaian Putusan kepada Kurator/Pengurus	per relaas	10.000,00
14) Pencabutan Permohonan PKPU/Pailit	per perkara	10.000,00
15) Relaas Penyampaian Penetapan Pencabutan kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
16) Relaas Penyampaian Penetapan Pencabutan kepada Termohon	per relaas	10.000,00
17) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
c) Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan ≥ Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah))		
1) Pendaftaran Gugatan PHI pada Pengadilan Negeri	per perkara	30.000,00
2) Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat	per relaas	10.000,00

3) Relaas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Relas Panggilan Pertama kepada Tergugat	per relaas	10.000,00
4) Relas Panggilan Saksi Penggugat	per relaas	10.000,00
5) Relas Panggilan Saksi Tergugat	per relaas	10.000,00
6) Relas Panggilan Ahli Penggugat	per relaas	10.000,00
7) Relas Panggilan Ahli Tergugat	per relaas	10.000,00
8) Relas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
9) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat	per relaas	10.000,00
10) Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat	per relaas	10.000,00
11) Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat	per putusan	10.000,00
12) Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat	per putusan	10.000,00
13) Pencabutan Gugatan	per perkara	10.000,00
14) Relas Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat	per relaas	10.000,00
15) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
d) Sengketa Arbitrase		
1) Pendaftaran Putusan Arbitrase Nasional	per putusan	40.000,00
2) Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional	per putusan	50.000,00

3) Fiat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional	per putusan	100.000,00
4) Fiat Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional	per putusan	150.000,00
e) Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
1) Pendaftaran Permohonan Putusan KIP	per perkara	40.000,00
2) Relaas Panggilan Pertama kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
3) Relaas Panggilan Pertama kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relaas Panggilan Saksi Pemohon	per relaas	10.000,00
5) Relaas Panggilan Saksi Termohon	per relaas	10.000,00
6) Relaas Panggilan Ahli Pemohon	per relaas	10.000,00
7) Relaas Panggilan Ahli Termohon	per relaas	10.000,00
8) Relaas Panggilan Penterjemah	per relaas	10.000,00
9) Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	per putusan	10.000,00
10) Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	per putusan	10.000,00
11) Pencabutan Permohonan	per perkara	10.000,00
12) Relaas Pemberitahuan Pencabutan kepada Termohon	per relaas	10.000,00

13) Redaksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
13) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
B. PERADILAN AGAMA		
1. Pendaftaran Perkara Gugatan/ Permohonan/Perlawanan/ Bantahan	per perkara	30.000,00
2. Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon/Pelawan/ Pembantah	per relaas	10.000,00
3. Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/ Terbantah	per relaas	10.000,00
4. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Pembantah	per relaas	10.000,00
5. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Tergugat/ Termohon/ Terlawan/Terbantah	per relaas	10.000,00
6. Relaas Panggilan Saksi Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah	per relaas	10.000,00
7. Relaas Panggilan Saksi Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah	per relaas	10.000,00
8. Relaas Panggilan Ahli Penggugat/ Pemohon/Pelawan/Pembantah	per relaas	10.000,00
9. Relaas Panggilan Ahli Tergugat/ Termohon/Terlawan/Terbantah	per relaas	10.000,00
10. Relaas Panggilan Penterjemah	per perkara	10.000,00

11. Pemeriksaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
11. Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	per penetapan	10.000,00
12. Pendaftaran Permohonan Sita	per perkara	25.000,00
13. Penetapan Sita	per penetapan	25.000,00
14. Berita Acara Penyitaan	per berita acara	25.000,00
15. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pemohon/ Pelawan/Pembantah	per relas	10.000,00
16. Relas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah	per perkara	10.000,00
17. Surat Pencabutan Gugatan	per perkara	10.000,00
18. Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan	per relas	10.000,00
19. Pendaftaran Pengangkatan Sita	per perkara	25.000,00
20. Penetapan Perintah Penawaran Pembayaran	per penetapan	10.000,00
21. Berita Acara Penawaran Pembayaran	per berita acara	10.000,00
22. Berita Acara Konsinyasi (berupa Uang atau Barang)	per berita acara	10.000,00
23. Pendaftaran Gugatan Sengketa Arbitrase Syariah	per perkara	10.000,00
24. Pendaftaran Perlawanan Terhadap Putusan Verstek	per perkara	10.000,00
25. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

C. PERADILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
C. PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
1. Pendaftaran Gugatan/Permohonan	per perkara	30.000,00
2. Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pemohon	per surat	10.000,00
3. Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon	per surat	10.000,00
4. Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang Berkepentingan	per relaas	10.000,00
5. Surat Pemberitahuan Putusan Sela kepada Penggugat/Tergugat/Pihak Ketiga yang Berkepentingan	per surat	10.000,00
6. Surat Panggilan Saksi Penggugat/Pemohon	per surat	10.000,00
7. Surat Panggilan Saksi Tergugat/Termohon	per surat	10.000,00
8. Surat Panggilan Ahli Penggugat/Pemohon	per surat	10.000,00
9. Surat Panggilan Ahli Tergugat/Termohon	per surat	10.000,00
10. Surat Panggilan Penterjemah	per surat	10.000,00
11. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Penggugat/Pemohon	per surat	10.000,00
12. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Tergugat/Termohon	per surat	10.000,00
13. Pencabutan Gugatan/Permohonan	per perkara	10.000,00

14. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
14. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	per surat	10.000,00
15. Permohonan Pengawasan Eksekusi	per permohonan	25.000,00
16. Penetapan Pengumuman Eksekusi	per penetapan	25.000,00
17. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
D. EKSEKUSI		
1. Pelaksanaan Eksekusi Membayar Sejumlah Uang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per berita acara	10.000,00
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per berita acara	10.000,00
j) Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
k) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00

l) Pembagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,00
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	25.000,00
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
2. Pelaksanaan Eksekusi Rill		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Perintah Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per penetapan	25.000,00
f) Berita Acara Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	25.000,00
g) Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	per berita acara	10.000,00

3. Pelaksanaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
3. Pelaksanaan Eksekusi Melakukan Sesuatu Perbuatan		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
4. Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia, dan Grose Akta Pengakuan Utang		
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi	per surat	10.000,00
b) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
c) Relas Panggilan Teguran kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
f) Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g) Pendaftaran Sita Eksekusi	per surat	25.000,00
h) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon	per surat	10.000,00
i) Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon	per surat	10.000,00

j) Penetapan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
j) Penetapan Lelang	per penetapan	10.000,00
k) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
l) Pembagian Hasil Lelang	per perkara	10.000,00
m) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
n) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
o) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
p) Berita Acara Pengosongan	per berita acara	25.000,00
q) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
5. Pelaksanaan Eksekusi Arbitrase		
a) Penetapan Teguran	per penetapan	10.000,00
b) Relas Panggilan Teguran	per relaas	10.000,00
c) Berita Acara Teguran	per berita acara	10.000,00
d) Penetapan Perintah Sita Eksekusi	per penetapan	10.000,00
e) Berita Acara Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
f) Pendaftaran Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
g) Penetapan Pelelangan	per penetapan	25.000,00
h) Pengumuman Lelang	per surat	10.000,00
i) Berita Acara Lelang	per berita acara	10.000,00

j) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
j) Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	per permohonan	10.000,00
k) Penetapan Perintah Pengosongan	per penetapan	25.000,00
l) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
m) Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	per surat	10.000,00
n) Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	per berita acara	10.000,00
o) Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	per berita acara	10.000,00
6. Pencabutan Perkara Eksekusi		
a) Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	per permohonan	10.000,00
b) Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	per penetapan	25.000,00
c) Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
d) Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	per berita acara	10.000,00
e) Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	per penetapan	25.000,00
f) Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	per pengumuman	10.000,00

II. HAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II. HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING		
A. PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA		
1. Pendaftaran Permohonan Banding	per perkara	50.000,00
2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	per akta	10.000,00
3. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	per relaas	10.000,00
4. Relaas Penyerahan Memori Banding	per relaas	10.000,00
5. Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	per relaas	10.000,00
6. Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Kepada Pembanding	per relaas	10.000,00
7. Relaas Pemberitahuan <i>Inzage</i> Kepada Terbanding	per relaas	10.000,00
8. Relaas Pemberitahuan Putusan Sela Banding kepada Pembanding/ Terbanding	per relaas	10.000,00
9. Relaas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pembanding	per relaas	10.000,00
10. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	per relaas	10.000,00
11. Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	per relaas	10.000,00
12. Pencabutan Banding	per akta	10.000,00

13. Relaas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
13. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding	per relaas	10.000,00
14. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
B. PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
1. Pendaftaran Permohonan Banding	per perkara	50.000,00
2. Penyerahan Akta Banding kepada Pembanding	per akta	10.000,00
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	per surat	10.000,00
4. Surat Penyerahan Memori Banding	per surat	10.000,00
5. Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	per surat	10.000,00
6. Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Pembanding	per surat	10.000,00
7. Surat Pemberitahuan <i>Inzage</i> kepada Terbanding	per surat	10.000,00
8. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pembanding	per surat	10.000,00
9. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Terbanding	per surat	10.000,00
10. Pencabutan Banding	per akta	10.000,00
11. Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	per surat	10.000,00
12. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

III. HAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
III. HAK KEPANITERAAN PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA		
A. PERADILAN UMUM		
1. Kasasi Perdata Umum		
a) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,00
b) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
c) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
d) Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00
e) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
f) Relas pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
g) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relaas	10.000,00
i) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
j) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
k) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon	per relaas	10.000,00

l) Redaksi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
2. Kasasi Perdata Khusus		
a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (nilai gugatan ≥ Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	100.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
3) Relas pemberitahuan Permohonan Kasasi	per relaas	10.000,00
4) Relas Penyerahan Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
7) Relas Pemanggilan Atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00

8) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relas	10.000,00
9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
10) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
12) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
b) Perkara Kepailitan dan PKPU		
1) Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	100.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan Kasasi Perkara Kepailitan	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Permohonan Kasasi	per relas	10.000,00
4) Relas Penyerahan Memori Kasasi	per relas	10.000,00
5) Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relas	10.000,00
6) Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/Termohon	per relas	10.000,00
7) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/ Termohon	per relas	10.000,00

8) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
8) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relas	10.000,00
9) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
10) Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
11) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Termohon Kasasi	per relas	10.000,00
12) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Kurator/Pengurus	per relas	10.000,00
13) Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi kepada Hakim Pengawas	per relas	10.000,00
14) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
3. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Umum		
a) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
b) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
c) Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per relas	10.000,00
d) Relas Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	per relas	10.000,00

e) Relas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
e) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon	per relas	10.000,00
f) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relas	10.000,00
g) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	per relas	10.000,00
h) Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	per relas	10.000,00
i) Pencabutan PK	per perkara	10.000,00
j) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relas	10.000,00
k) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
l) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
4. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Khusus		
a) Perkara Kekayaan Intelektual (KI), Sengketa Perselisihan Hubungan Industrial (Nilai Gugatan $\geq$ Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)), Sengketa Arbitrase, Sengketa Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, Sengketa Partai Politik, dan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (KIP)		
1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00

2) Penyerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
5) Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
6) Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Pemohon/Termohon	per relaas	10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Pemohon PK	per surat	10.000,00
8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Termohon PK	per surat	10.000,00
9) Pencabutan PK	per akta	10.000,00
10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
11) Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
12) Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
b) Peninjauan Kembali (PK) Perkara Kepailitan dan PKPU		

1) Pendaftaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
1) Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
2) Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
3) Relas Pemberitahuan Pernyataan PK dan Penyampaian Alasan PK kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4) Relas Penyampaian Jawaban/Tanggapan PK	per relaas	10.000,00
5) Relas Penyampaian Putusan kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,00
6) Relas Penyampaian Putusan kepada Termohon PK	per relaas	10.000,00
7) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Kurator/ Pengurus	per surat	10.000,00
8) Surat Pemberitahuan Salinan Putusan kepada Hakim Pengawas	per surat	10.000,00
9) Pencabutan PK	per akta	10.000,00
10) Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
11) Penyumpahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
12) Redaksi Putusan/ Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

B. PERADILAN . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
B. PERADILAN AGAMA		
1. Kasasi Perdata Agama		
a. Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,00
b. Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	per relaas	10.000,00
c. Relas Penyerahan Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
d. Relas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per relaas	10.000,00
e. Relas Pemberitahuan Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
f. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela Kasasi kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
g. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	per relaas	10.000,00
h. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	per relaas	10.000,00
i. Pencabutan kasasi	per akta	10.000,00
j. Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	per relaas	10.000,00
k. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00

2. Peninjauan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
2. Peninjauan Kembali (PK) Perdata Agama		
a. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Memori PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00
b. Relas Penyerahan Pernyataan PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
c. Relas Penyerahan Kontra Memori PK kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
d. Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
e. Relas Pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon/ Termohon	per relaas	10.000,00
f. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon PK	per relaas	10.000,00
g. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon PK	per relaas	10.000,00
h. Pencabutan PK	per akta	10.000,00
i. Relas Pemberitahuan Pencabutan PK	per relaas	10.000,00
j. Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
k. Redaksi Putusan/ Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
C. PERADILAN TATA USAHA NEGARA		
1. Kasasi Perkara Tata Usaha Negara		
a. Pendaftaran Permohonan Kasasi	per perkara	50.000,00
b. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi	per akta	10.000,00
c. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi	per surat	10.000,00
d. Surat Penyerahan Memori Kasasi	per surat	10.000,00
e. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	per surat	10.000,00
f. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon Kasasi	per surat	10.000,00
g. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon Kasasi	per surat	10.000,00
h. Pencabutan Kasasi	per akta	10.000,00
i. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi	per surat	10.000,00
j. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	per surat	10.000,00
k. Redaksi Putusan/Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
2. Peninjauan Kembali (PK) Perkara Tata Usaha Negara		
a. Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	per perkara	200.000,00

b. Penyerahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
b. Penyerahan Akta Permohonan PK kepada Pemohon	per akta	10.000,00
c. Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon	per surat	10.000,00
d. Surat Penyerahan Jawaban/ Tanggapan PK kepada Pemohon	per surat	10.000,00
e. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Pemohon PK	per surat	10.000,00
f. Surat Pemberitahuan Putusan/ Penetapan kepada Termohon PK	per surat	10.000,00
g. Pencabutan PK	per akta	10.000,00
h. Surat Pemberitahuan Pencabutan PK	per surat	10.000,00
i. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal	per surat	10.000,00
j. Penyempahan Novum (bukti baru) PK	per perkara	10.000,00
k. Redaksi Putusan/ Penetapan	per putusan/ penetapan	10.000,00
D. HAK UJI MATERIIL		
1. Biaya Pendaftaran Hak Uji Materiil	per perkara	200.000,00
2. Relaas Panggilan kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
3. Relaas Panggilan kepada Termohon	per relaas	10.000,00
4. Relaas Panggilan kepada Ahli Pemohon	per relaas	10.000,00

5. Relaas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
5. Relas Panggilan kepada Ahli Termohon	per relaas	10.000,00
6. Redaksi Putusan	per putusan	10.000,00
7. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon	per relaas	10.000,00
8. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon	per relaas	10.000,00
IV. HAK KEPANITERAAN LAINNYA		
a. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan	per surat	10.000,00
b. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan	per lembar	500,00
c. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyumpahan di Luar Putusan Pengadilan	per berita acara	10.000,00
d. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga, dan Barang yang Disimpan di Kepaniteraan	per surat	10.000,00
e. Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di Kepaniteraan di Luar Perkara	per akta/surat	10.000,00
f. Penerbitan dan Penyerahan Akta Cerai yang Dibuat di Kepaniteraan pada Pengadilan Agama	per akta	10.000,00
g. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk Mewakili Pihak yang Berperkara di Pengadilan	per surat kuasa/kuasa insidentil	10.000,00

h. Pendapatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
h. Pendapatan Uang Meja (<i>leges</i>) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	per putusan/ penetapan	10.000,00

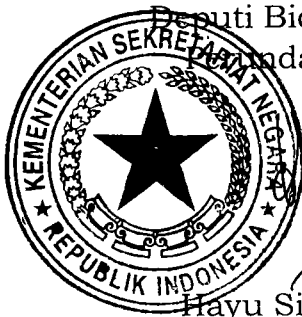
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Hayu Sihwati Lestari